



**BUPATI BARRU**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

**Mengingat :** 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**dan**

**KABUPATEN BARRU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pemebantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Sarana dan Prasarana produksi pertanian adalah segala sesuatu sebagai alat penunjang untuk peningkatan produksi pertanian.
12. Profil Petani adalah informasi atau data yang memuat paling sedikit luas lahan yang dikelola oleh petani, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani, jenis usaha lainnya yang diberdayakan oleh petani.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
15. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Daerah.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.
19. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
20. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi

- lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
21. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
  22. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
  23. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
  24. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasilolah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
  25. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
  26. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani, dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  27. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
  28. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
  29. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan Usaha Tani.
  30. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha.

31. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.
33. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan asas :

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

#### **Pasal 3**

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;

- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; dan
- g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- e. peran serta masyarakat;
- f. hak dan kewajiban kelembagaan petani;
- g. pengawasan; dan
- h. larangan.

### **BAB III**

#### **PERENCANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. RTRW;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. profil petani;
  - f. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
  - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
  - a. rencana pembangunan nasional;
  - b. rencana pembangunan provinsi;

- c. rencana pembangunan Daerah;
- d. rencana pembangunan Pertanian; dan
- e. rencana APBD.
- f. rencana APBD DESA.

#### **Pasal 6**

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi strategi dan kebijakan.

#### **Pasal 7**

- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
  - b. kepastian usaha pertanian;
  - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - e. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - f. asuransi pertanian;
  - g. komoditas unggulan; dan
  - h. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
  - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - g. regenerasi petani; dan
  - h. penguatan kelembagaan petani.

#### **Pasal 8**

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
  - a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga nonkementerian terkait lainnya; dan
  - b. perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### **Pasal 10**

Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah mempertimbangkan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di tingkat Provinsi.

### **BAB IV**

#### **PERLINDUNGAN PETANI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 11**

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g diberikan kepada :

- a. petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah;
  - b. petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan;
  - c. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
  - d. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
  - e. petani hortikultura atau pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - f. petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf h diberikan kepada Petani.

## **Bagian Kedua**

### **Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian**

#### **Paragraf 1**

#### **Prasarana Pertanian**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk pengalokasian prioritas anggaran penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian.
- (3) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain meliputi :
  - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
  - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
  - c. pergudangan, dan pasar.

#### **Pasal 13**

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

#### **Pasal 14**

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

#### **Paragraf 2**

#### **Sarana Produksi Pertanian**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. penyediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.

#### **Pasal 16**

Selain dibantu disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih/bibit tanaman, bibit/bakalan ternak, pupuk, pestisida, obat hewan dan/atau alat/mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu, dan tepat jumlah.

**Bagian Ketiga**  
**Kepastian Usaha Tani**  
**Pasal 18**

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

**Pasal 19**

(1) Jaminan pemasaran hasil pertanian program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:

- a. pembelian secara langsung;
- b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
- c. pemberian fasilitas akses pasar.

(2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung hasil pertanian program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang pertanian atau dibidang perdagangan atau melakukan kerjasama dengan pihak lainnya.

**Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi**

**Pasal 21**

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima**

### **Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Keenam**

### **Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim**

#### **Pasal 23**

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.

#### **Pasal 24**

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan informasi prakiraan iklim kepada Petani melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, akurat, tepat waktu dan menjangkau seluruh wilayah Daerah.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
  - a. perkiraan ledakan serangan OPT, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan OPT, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyebaran informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil perkiraan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular.

#### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Asuransi Pertanian**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan OPT;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
  - c. ~~peneurian hewan ternak;~~
  - d. ~~kematian karena melahirkan; dan/atau~~
  - e. ~~kematian karena kecelakaan.~~

**Pasal 28**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau Badan Usaha Milik Desa untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

**Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### **Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Asuransi Pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedelapan Komoditas Unggulan**

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap komoditas unggulan dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Komoditas unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. padi;
  - b. jagung;
  - c. sapi; dan
  - d. lainnya.
- (3) Komoditas unggulan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 32**

Pemerintah Daerah wajib melindungi komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat berupa:

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.

## **Bagian Kesembilan**

### **Perlindungan dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat**

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perjanjian yang merugikan petani;
  - b. kegiatan yang merugikan petani; dan/atau
  - c. posisi dominan yang merugikan petani.

#### **Pasal 34**

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada petani dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

## **PEMBERDAYAAN PETANI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 35**

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

#### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

### **Bagian Kedua**

### **Pendidikan dan Pelatihan**

#### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain berupa :
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Keluarga Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; dan
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

### **Pasal 38**

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyuluhan dan Pendampingan**

### **Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b kepada Petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani dapat melakukan :
  - a. tata cara budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
  - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian**

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c kepada Petani.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;

- c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelembagaan petani di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/ atau tidak bekerja sama dengan Kelembagaan Petani di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- g. mengembangkan pasar lelang; dan
- h. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian.

### **Bagian Kelima**

#### **Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan pertanian.

##### **Paragraf 2**

#### **Konsolidasi Lahan Pertanian**

##### **Pasal 42**

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

### **Pasal 43**

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 3**

#### **Jaminan Luasan Lahan Pertanian**

### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pemberian paling luas 2 (dua) hektar tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada petani yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
  - b. pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (4) Kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengolahan, dan izin pemanfaatan.
- (5) Pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diutamakan kepada petani setempat yang :
  - a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
  - b. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektar.
- (6) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, memfasilitasi pinjaman modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) wajib mengusahakan lahan pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

#### **Pasal 46**

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf b dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 47**

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian kecuali mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Petani yang mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain secara atau sebagian tanpa mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan hak atau izin.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membina petani yang lahannya dimiliki oleh petani lain untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

### **Bagian Keenam**

#### **Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.

- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah dapat berupa :
- a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan Pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - c. pemberian bantuan program Pertanian; dan/atau
  - d. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi**

##### **Pasal 50**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi petani dan nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

##### **Pasal 51**

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa :
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga komoditas Pertanian;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

## **Pasal 52**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Dalam memfasilitasi penyediaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memberdayakan secara optimal penggunaan/pemanfaatan seluruh sarana, prasarana, fasilitas, dan aset yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (3) Dalam memberdayakan secara optimal penggunaan/pemanfaatan seluruh sarana, prasarana, fasilitas, dan aset yang dimiliki dan/atau yang dikuasai, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk.
- (4) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Regenerasi Petani**

## **Pasal 53**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
  - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Penguatan Kelembagaan Petani**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

## **Pasal 54**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.

- (2) Pembentukan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

#### **Pasal 55**

- (1) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terdiri atas:
- a. kelompok tani;
  - b. gabungan kelompok tani;
  - c. asosiasi komoditas pertanian; atau
  - d. kelembagaan petani lainnya.
- (2) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

#### **Pasal 56**

Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

#### **Paragraf 2**

#### **Kelembagaan Petani**

#### **Pasal 57**

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

#### **Pasal 58**

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di dusun, desa/kelurahan, atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

#### **Pasal 59**

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

### **Pasal 60**

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

### **Pasal 61**

- (1) Asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

### **Pasal 62**

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kecamatan, atau Daerah.

### **Pasal 63**

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

#### **Pasal 64**

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di desa/kelurahan, Kecamatan, atau Daerah.

#### **Pasal 65**

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

#### **Paragraf 3**

#### **Kelembagaan Ekonomi Petani**

#### **Pasal 66**

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 67**

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

#### **Pasal 68**

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan/ atau bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

#### **Pasal 69**

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
  - a. pangan;
  - b. peternakan;
  - c. perkebunan;
  - d. penyuluhan;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - g. perindustrian dan perdagangan;
  - h. penelitian dan pengembangan;
  - i. penanggulangan bencana; dan
  - j. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 70**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:

- a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- c. sistem peringatan dini;
- d. perlindungan komoditas unggulan;
- e. regenerasi petani;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
- h. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

#### **Pasal 71**

Masyarakat dalam perlindungan petani dapat berperan serta dalam :

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian;
- c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

#### **Pasal 72**

Masyarakat dalam pemberdayaan petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

### **BAB VIII**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN KELEMBAGAAN PETANI**

#### **Pasal 73**

(1) Hak Kelembagaan Petani antara lain :

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait, dan/atau melalui lembaga tani hirarkhi di atasnya;
- b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.

- c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian;
  - d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Kelembagaan Petani antara lain :
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai organisasi Petani kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
  - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila Petani tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
  - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada program/kegiatan dari pemerintah atau pihak ketiga;
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 74**

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

- (5) Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **BAB X LARANGAN**

### **Pasal 75**

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 76**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumenlain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 77**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 75 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 78**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 79**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 31 Desember 2018

**BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

  
**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 10**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.10.236.18**

**PENJELASAN ATAS  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**I. UMUM**

Isi pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, memberikan pemahaman bahwa diperlukan peran langsung pemerintah dalam menanggulangi risiko pertanian karena dampaknya berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak serta mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum.

Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembangunan ekonomi pedesaan. Kedudukan petani perlu dilindungi dan diberdayakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan sektor pertanian, Petani mempunyai peran sentral. Para Petani pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektar, dan bahkan sebagian Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain itu, Petani dihadapkan pada berbagai permasalahan yang beresiko gagal panen. Karenanya, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani. Atas dasar hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama Pemerintah membentuk Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. UU 19/2013 menginstruksikan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### **Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung

dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

**Pasal 3**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

**Cukup jelas.**

**Huruf b**

**Cukup jelas.**

**Huruf c**

**Cukup jelas.**

**Huruf d**

**Cukup jelas.**

**Huruf e**

**Yang dimaksud dengan “profil Petani” yaitu nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status pengusahaan lahan.**

**Huruf f**

**Cukup jelas.**

**Huruf g**

**Cukup jelas.**

**Huruf h**

**Cukup jelas.**

**Ayat (3)**

**Cukup Jelas,**

**Pasal 6**

**Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.**

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

**Huruf a**

**Cukup jelas.**

**Huruf b**

**Cukup jelas.**

**Huruf c**

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan usaha tani secara efektif dan efisien.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi. Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sarana produksi pertanian harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

**Cukup jelas.**

**Huruf b**

**Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.**

**Huruf c**

**Cukup jelas.**

**Pasal 51**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

**Cukup jelas.**

**Huruf b**

**Cukup jelas.**

**Huruf c**

**Cukup jelas.**

**Huruf d**

**Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.**

**Huruf e**

**Cukup jelas.**

**Huruf f**

**Cukup jelas.**

**Huruf g**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 52**

**Cukup jelas.**

**Pasal 53**

**Cukup jelas.**

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR**

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

**PENJELASAN ATAS  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**I. UMUM**

Isi pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, memberikan pemahaman bahwa diperlukan peran langsung pemerintah dalam menanggulangi risiko pertanian karena dampaknya berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak serta mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum.

Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembangunan ekonomi pedesaan. Kedudukan petani perlu dilindungi dan diberdayakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan sektor pertanian, Petani mempunyai peran sentral. Para Petani pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektar, dan bahkan sebagian Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain itu, Petani dihadapkan pada berbagai permasalahan yang beresiko gagal panen. Karenanya, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani. Atas dasar hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama Pemerintah membentuk Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. UU 19/2013 menginstruksikan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### **Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung

dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

**Pasal 3**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profil Petani” yaitu nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status pengusahaan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas,

**Pasal 6**

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan usaha tani secara efektif dan efisien.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi. Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sarana produksi pertanian harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

**Pasal 54**  
Cukup jelas.

**Pasal 55**  
Cukup jelas.

**Pasal 56**  
Cukup jelas.

**Pasal 57**  
Cukup jelas.

**Pasal 58**  
Cukup jelas.

**Pasal 59**  
Cukup jelas.

**Pasal 60**  
Cukup jelas.

**Pasal 61**  
Cukup jelas.

**Pasal 62**  
Cukup jelas.

**Pasal 63**  
Cukup jelas.

**Pasal 64**  
Cukup jelas.

**Pasal 65**  
Cukup jelas.

**Pasal 66**  
Cukup jelas.

**Pasal 67**  
Cukup jelas.

**Pasal 68**  
Cukup jelas.

**Pasal 69**  
Cukup jelas.

**Pasal 70**  
Cukup jelas.

**Pasal 71**  
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 6**